



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASNIAH Binti YUSUF MAHMUD**;
Tempat lahir : Nunukan;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 2 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara RT 03 Kelurahan Nunukan
Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten
Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ASNIAH Binti YUSUF HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan melaksanakan Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**" melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana; (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp5.000.000,00** (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih pink;**Dirampas untuk negara.**
 - 1 (satu) lembar boarding pass kapal KM LAMBELU an MAHMUD OLA;
 - 1 (satu) lembar surat cuti an. MAHMUD OLA dikeluarkan IRAMA RAMAI SDN.BHD. (572468-V);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass kapal KM LAMBELU an LELENG KEWA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna Ungu

Dikembalikan kepada saksi SOPAN SOPIAN.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan, pembelaan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ASNIAH Binti YUSUF HAMID pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Tunon Taka, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saudara DAHLAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon whatsapp yang mengatakan bahwa saksi MAHMUD OLA dan saksi LELENG KEWA sedang dalam perjalanan dari Flores, NTT menuju ke Nunukan dengan moda transportasi KM LAMBELU dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia. Namun dalam komunikasi dengan saudara DAHLAN tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa ia sedang berada di luar Kab. Nunukan yaitu di Kota Balikpapan. Lalu saudara DAHLAN bertanya “KAPAN PULANG” terdakwa menjawab “BELUM PASTI LAGI,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk



NANTI KALAU MAU DATANG MINTA TOLONG SAMA PAMAN SOPIAN”.

Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, saat kapal yang dinaiki saksi MAHMUD OLA dan saksi LELENG KEWA sedang sandar di Pelabuhan BAU-BAU, saksi MAHMUD OLA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “MAKCIK SAYA SUDAH SAMPAI DI PELABUHAN BAU-BAU” terdakwa pun menjawab “IYA NANTI PAMAN SOPIAN JEMPUT, SAYA MASIH DI BALIKPAPAN.”

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita terdakwa yang pada saat itu sudah mengetahui keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 08 Juni 2023 KM LAMBELU akan sandar di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, menghubungi saksi SOPAN SOPIAN. Terdakwa mengatakan “TOLONG JEMPUTKAN PENUMPANG SAYA DUA ORANG DI KAPAL LAMBELU” yang kemudian saksi SOPAN SOPIAN jawab “IYALAH SAYA JEMPUT.”
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wita terdakwa kembali menghubungi saksi SOPAN SOPIAN untuk menjemput saksi MAHMUD OLA dan saksi LELENG KEWA untuk kemudian diantar ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Timur Kel. Nunukan Barat dengan maksud untuk menginap/ditampung terlebih dahulu sembari terdakwa mempersiapkan transportasi untuk membawa saksi MAHMUD OLA dan saksi LELENG KEWA masuk ke wilayah Malaysia untuk bekerja. Kemudian sekira pukul 06.00 wita terdakwa mengirimkan nomor telepon saksi MAHMUD OLA kepada saksi SOPAN SOPIAN. Namun belum berhasil saksi SOPAN SOPIAN menjemput saksi LELENG KEWA dan saksi MAHMUD OLA untuk dibawa ke rumah terdakwa, saksi LELENG KEWA dan saksi MAHMUD OLA telah lebih dulu terjaring pemeriksaan Calon PMI oleh saksi RACHMAN dan saksi DESMOND (anggota Satreskrim Polres Nunukan) yang sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI secara illegal. Dalam pemeriksaan tersebut saksi LELENG KEWA mengakui bahwa ia berencana berangkat menuju ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dengan tujuan untuk bekerja tanpa dokumen yang sah dengan dibantu/diurus oleh terdakwa ASNIAH.
- Bahwa berdasarkan Pasal 68 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap orang dilarang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa saksi LELENG KEWA sebagai calon Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf yaitu sebagai berikut :
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan Rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin atau legalitas untuk melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASNIAH Binti YUSUF HAMID pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Tunon Taka, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri," dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saudara DAHLAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon whatsapp yang mengatakan bahwa saksi MAHMUD OLA dan saksi LELENG KEWA sedang dalam perjalanan dari Flores, NTT menuju

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk



ke Nunukan dengan moda transportasi KM LAMBELU dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia. Namun dalam komunikasi dengan saudara DAHLAN tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa ia sedang berada di luar Kab. Nunukan yaitu di Kota Balikpapan. Lalu saudara DAHLAN bertanya "KAPAN PULANG" terdakwa menjawab "BELUM PASTI LAGI, NANTI KALAU MAU DATANG MINTA TOLONG SAMA PAMAN SOPIAN". Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, saat kapal yang dinaiki saksi MAHMUD OLA dan saksi LELENG KEWA sedang sandar di Pelabuhan BAU-BAU, saksi MAHMUD OLA menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MAKCIK SAYA SUDAH SAMPAI DI PELABUHAN BAU-BAU" terdakwa pun menjawab "IYA NANTI PAMAN SOPIAN JEMPUT, SAYA MASIH DI BALIKPAPAN."

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita terdakwa yang pada saat itu sudah mengetahui keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 08 Juni 2023 KM LAMBELU akan sandar di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, menghubungi saksi SOPAN SOPIAN. Terdakwa mengatakan "TOLONG JEMPUTKAN PENUMPANG SAYA DUA ORANG DI KAPAL LAMBELU" yang kemudian saksi SOPAN SOPIAN jawab "IYALAH SAYA JEMPUT."
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wita terdakwa kembali menghubungi saksi SOPAN SOPIAN untuk menjemput saksi MAHMUD OLA dan saksi LELENG KEWA untuk kemudian diantar ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Timur Kel. Nunukan Barat dengan maksud untuk menginap/ditampung terlebih dahulu sembari terdakwa mempersiapkan transportasi untuk membawa saksi MAHMUD OLA dan saksi LELENG KEWA masuk ke wilayah Malaysia untuk bekerja. Kemudian sekira pukul 06.00 wita terdakwa mengirimkan nomor telepon saksi MAHMUD OLA kepada saksi SOPAN SOPIAN. Namun belum berhasil saksi SOPAN SOPIAN menjemput saksi LELENG KEWA dan saksi MAHMUD OLA untuk dibawa ke rumah terdakwa, saksi LELENG KEWA dan saksi MAHMUD OLA telah lebih dulu terjaring pemeriksaan Calon PMI oleh saksi RACHMAN dan saksi DESMOND (anggota Satreskrim Polres Nunukan) yang sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI secara illegal. Dalam pemeriksaan tersebut saksi LELENG KEWA mengakui bahwa ia berencana berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dengan tujuan untuk bekerja tanpa dokumen yang sah dengan dibantu/diurus oleh terdakwa ASNIAH.

- Bahwa terdakwa belum menerima uang/pembayaran biaya kepengurusan transportasi keberangkatan saksi LELENG KEWA menuju ke Malaysia untuk bekerja. Namun kesepakatan antara terdakwa dan saksi LELENG KEWA telah tercapai melalui komunikasi menggunakan telepon whatsapp sehingga terdakwa kemudian menghubungi saksi SOPAN SOPIAN untuk menjemput saksi LELENG KEWA dan saksi MAHMUD OLA di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk diantar kerumah terdakwa.s

- Bahwa terdakwa selaku orang perseorangan dalam hal melakukan pengurusan pemberangkatan saksi ROSMINI, saksi AISA dan saksi WULANDARI sebagai calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia, tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DESMON DEVALINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Nunukan yang mengamankan seseorang calon pekerja migran atas nama Mahmud Ola dan Leleng Kewa yang berasal dari Kabupaten Larang Tuka yang akan menuju ke Malaysia;
- Bahwa Mahmud Ola dan Leleng Kewa diamankan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa Mahmud Ola dan Leleng Kewa diamankan dalam rangka Razia rutin yang dilakukan setiap kali ada kapal yang bersandar di Pelabuhan Nunukan;
- Bahwa Mahmud Ola dan Leleng Kewa menerangkan yang mengurus keberangkatannya ke Malaysia adalah Terdakwa;
- Bahwa setibanya Mahmud Ola dan Leleng Kewa di Nunukan, diamankan juga Saksi Sopan Sopian yang merupakan adik Terdakwa yang sedang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Mahmud Ola dan Leleng Kewa untuk diantar menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap Mahmud Ola, Terdakwa meminta ongkos RM200,00 (dua ratus ringgit Malaysia) sementara Leleng Kewa RM600,00 (enam ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Mahmud Ola memiliki paspor sedangkan Leleng Kewa tidak memiliki paspor, namun keduanya tidak memiliki dokumen ijin untuk dapat bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SOPAN SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik Terdakwa yang pada saat diamankan sedang menunggu Mahmud Ola dan Leleng Kewa untuk diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Mahmud Ola dan Leleng Kewa diamankan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 juni 2023 pukul 21.00 WITA meminta tolong kepada Saksx untuk menjemput Mahmud Ola dan Leleng Kewa di Pelabuhan Tunon Taka dan selanjutnya diantar menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Mahmud Ola sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka dengan memperhatikan Pasal 162 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Mahmud Ola;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ASNIAH Binti YUSUF MAHMUD:

- Bahwa benar Terdakwa yang akan mengurus pemberangkatan Mahmud Ola dan Leleng Kewa ke Malaysia;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Dahlan yang memberitahu jika Mahmud Ola dan Leleng Kewa sudah dalam perjalanan menuju ke Nunukan dengan menggunakan KM Lambelu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 05.30 WITA Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sopa Sopian untuk menjemput Mahmud Ola

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Leleng Kewa di Pelabuhan Tunon Taka dan kemudian di antar ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Mahmud Ola berangkat ke Malaysia melalui jalur resmi sedangkan Leleng Kewa tidak melalui jalur resmi karena tidak memiliki dokumen resmi;
- Bahwa pada saat Mahmud Ola dan Leleng Kewa diamankan Terdakwa sedang berada di Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa meminta RM600,00 (enam ratus ringgit Malaysia) untuk biaya pengurusan Leleng Kewa menuju ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau legalitas untuk melakukan Penempatan Migran Indonesia dan terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan untuk melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih pink;
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal KM LAMBELU an MAHMUD OLA;
- 1 (satu) lembar surat cuti an. MAHMUD OLA dikeluarkan IRAMA RAMAI SDN.BHD. (572468-V);
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal KM LAMBELU an LELENG KEWA;
- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna Ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang akan mengurus pemberangkatan Mahmud Ola dan Leleng Kewa ke Malaysia;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Dahlan yang memberitahu jika Mahmud Ola dan Leleng Kewa sudah dalam perjalanan menuju ke Nunukan dengan menggunakan KM Lambelu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 05.30 WITA Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sopa Sopian untuk menjemput Mahmud Ola dan Leleng Kewa di Pelabuhan Tunon Taka dan kemudian di antar ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa Mahmud Ola berangkat ke Malaysia melalui jalur resmi sedangkan Leleng Kewa tidak melalui jalur resmi karena tidak memiliki dokumen resmi;
- Bahwa pada saat Mahmud Ola dan Leleng Kewa diamankan Terdakwa sedang berada di Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa meminta RM600,00 (enam ratus ringgit Malaysia) untuk biaya pengurusan Leleng Kewa menuju ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau legalitas untuk melakukan Penempatan Migran Indonesia dan terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan untuk melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 83 Jo. Pasal 68 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;



2. Melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur orang perseorangan adalah setiap orang yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **ASNIAH Binti YUSUF HAMID** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran



Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa makna kata dilarang menurut menurut KBBI ialah supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terhadap suatu unsur-unsur tindak pidana apabila secara jelas tidak mencantumkan bentuk kesalahan di dalamnya maka untuk terpenuhinya unsur tersebut harus dipandang dengan bentuk kesalahan yaitu kesengajaan. Bahwa dengan mencermati ajaran-ajaran dalam doktrin hukum pidana serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 maka untuk membuktikan ada tidaknya *dolus malus* dalam diri Terdakwa, cukup dengan mencermati apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilandasi dengan kesadaran yang penuh ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Saksi Desmon Devalino sedang melakukan razia terhadap penumpang KM Lambelu yang diduga akan berangkat ke Malaysia sebagai calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, kemudian Saksi Desmon Devalino mengamankan Mahmud Ola dan Leleng Kewa yang setelah dilakukan interogasi mengaku akan pergi menuju ke Malaysia untuk bekerja dengan dibantu oleh Terdakwa. Pada saat itu Mahmud Ola dan Leleng Kewa rencananya akan dijemput oleh Saksi Sopan Sopian atas permintaan Terdakwa untuk diantar ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya Mahmud Ola akan berangkat ke Malaysia melalui jalur resmi karena Mahmud Ola memiliki paspor, sedangkan Leleng Kewa kan berangkat melalui jalur tidak resmi dimana kedua nya ketika tiba di Malaysia akan bekerja dengan saudara Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk keberangkatan Mahmud Ola dan Leleng Kewa, Terdakwa meminta uang sejumlah RM200,00 (dua ratus ringgit Malaysia) dan RM600,00 (enam ratus Ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui Mahmud Ola dan Leleng Kewa tidak memiliki dokumen sebagaimana Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **“melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”** telah terpenuhi

Ad.3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa mencoba/percobaan diartikan suatu perbuatan pidana yang telah mulai dilaksanakan oleh si pelaku, namun perbuatan tersebut belum selesai atau sesuai kehendak si pelaku, dikarenakan suatu sebab tertentu yang bukan merupakan kehendak si pelaku untuk tidak selesainya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur unsur dari tindak pidana percobaan adalah adanya niat (sikap batin pelaku), permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sedianya akan membantu Mahmud Ola dan Leleng Kewa tidak terlaksana karena Mahmud Ola dan Leleng Kewa telah terlebih dahulu diamankan oleh Saksi Desmon Devalino sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan karena kesadarannya sendiri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **“Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staffoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian pemidanaan yang dijalkan Terdakwa lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak secara khusus mengatur mengenai pidana pengganti pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih pink;
- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna Ungu;

Oleh karena barang bukti berupa handphone telah terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Dahlan, sementara barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar boarding pass kapal KM LAMBELU an MAHMUD OLA;
- 1 (satu) lembar surat cuti an. MAHMUD OLA dikeluarkan IRAMA RAMAI SDN.BHD. (572468-V);

Oleh karena barang bukti tersebut berupa dokumen tertulis, maka harus dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNIAH Binti YUSUF HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**orang perseorangan yang melakukan percobaan penempatan pekerja migran Indonesia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih pink;
 - 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna Ungu**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) lembar boarding pass kapal KM LAMBELU an MAHMUD OLA;
 - 1 (satu) lembar surat cuti an. MAHMUD OLA dikeluarkan IRAMA RAMAI SDN.BHD. (572468-V);
 - 1 (satu) lembar boarding pass kapal KM LAMBELU an LELENG KEWA;**Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 5 Desember 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Nnk



AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

BERLIN A JADDIR, S.H.